

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : /UN.16.7/KPT/D/2019

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2019/2020 perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 12 Agustus s.d. 1 Desember 2019.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2019/2020 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 2019/2020 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/O/1993
7. Keputusan Rektor Unand No.9292/XIV/A/Unand 1993
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 2019/2020 dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2019/2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 19 September 2019
Dekan,



HASANUDDIN
NIP 196803171993031002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

